



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 017/2383

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA, TIM PENYUSUN DAN TIM AHLI KAJIAN
EVALUASI EFEKTIVITAS REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN
KUALITAS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yaitu perlu penyusunan Perda Perlindungan Kualitas Produk Pangan, sehingga diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang pasti diikuti dengan dukungan penganggaran dalam mewujudkan keamanan pangan di Jawa Tengah, maka dipandang perlu melaksanakan Kegiatan Kajian Evaluasi Regulasi Terkait Perlindungan Kualitas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
b. Bahwa berkaitan dengan butir a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Panitia, Tim Penyusun dan Tim Ahli Kegiatan Evaluasi Regulasi Terkait Perlindungan Kualitas PSAT yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

7. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia, Tim Penyusun dan Narasumber/Tim Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana diktum PERTAMA yaitu:
a. Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pembahasan;
b. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan butir a kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum PERTAMA yaitu :
a. Mengumpulkan data informasi untuk bahan pemetaan regulasi terkait keamanan dan mutu pangan
b. Menyusun kajian Evaluasi Regulasi Terkait Perlindungan Kualitas PSAT
c. Melaporkan hasil kajian pada butir b kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
- KEEMPAT : Tugas Tim Ahli sebagaimana diktum PERTAMA yaitu menyampaikan materi, masukan dan saran dengan materi sesuai permintaan panitia.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Bapak Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 045/2383
Tanggal : 10 Desember 2020.

**PEMBENTUKAN PANITIA, TIM PENYUSUN DAN TIM AHLI KAJIAN
EVALUASI EFEKTIVITAS REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN
KUALITAS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)**

A. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ir. Agus Wariyanto, S.IP, MM	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2	Rochmi Rochiem, SH., MH	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Ir. Wawan Riyanto Sulistiono, MP	Kepala Sub Bagian Program	Ketua
4	Alfisa Visnu Ferryanto, SP	Staf Sub Bagian Program	Anggota
5	Ari Puji Winarni, S.St. Pi	Staf Sub Bagian Program	Anggota
6	Istahri	Staf Sub Bagian Program	Anggota
7	Sumiati	Staf Sub Bagian Program	Anggota
8	Fitrianiz Agustin, SP	Staf Sub Bagian Program	Anggota

B. TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ir. Agus Wariyanto, S.IP, MM	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2	Rochmi Rochiem, SH., MH	Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Ir. Maya Himawati, M.MA	Kepala Bidang Keamanan Pangan	Ketua
4	Hasan Roesdi, SP	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Anggota
5	Sri Brotorini, SP, MP	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
6	Ir. Ignasius Hariyanta Nugraha, M.Si	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Anggota
7	Ir. Sri Sulistyorini DM	Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Anggota
8	Listya Puspitasari, SP, M.Si	Staf Sub Bagian Program	Anggota
9	Linda Petriyana, SP	Staf Sub Bagian Program	Anggota

C. TIM AHLI

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko M.Sc	Tim Ahli
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Tim Ahli
3	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Tim Ahli

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

